BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Stakeholder Theory

Freeman (1984) dalam Roberts (1992) mendefinisikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti sebuah kelompok atau individual yang dapat memberi dampak atau terkena dampak oleh hasil tujuan organisasi. Pihak-pihak yang termasuk dalam pemangku kepentingan yaitu masyarakat, bisnis, administrasi publik lain, politisi, parlemen dan lembaga peradilan serta media (Roberts, 1992).

Freeman (1984) dalam Mainardes *et al* (2011) menjelaskan *stakeholder theory*, bahwa organisasi harus peduli dengan kepentingan pemangku kepentingan ketika membuat keputusan strategis. Perusahaan atau organisasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi (Frederick *et al.*, 1992 dalam Mainardes *et al.*, 2011).

Stakeholder theory menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana (Rokhlinasari, 2016). Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh pemangku kepentingan

(Rokhlinasari, 2016). *Stakeholder theory* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari pemangku kepentingan..

Salah satu cara untuk memenuhi keinginan pemangku kepentingan adalah dengan melakukan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengelola kepercayaan para pemangku kepentingan, dimana keberadaan pemangku kepentingan akan sangat mempengaruhi pola fikir dan persepsi manajemen terhadap urgensi praktik akuntansi entitas. Pemangku kepentingan dan organisasi saling mempengaruhi dari hubungan sosial keduanya dalam bentuk responsibilitas dan akuntabilitas yang diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang handal, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan (Arifin, Handajani, dan Alamsyah, 2016). Apabila laporan keuangan yang dilaporkan itu valid dan berkualitas, natinya pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi keuangan tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Dapat dikatakan bahwa kinerja instansi tersebut baik dan akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

2.2 Definisi Variabel

2.2.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran merupakan salah satu cara DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah (Yuhertiana, 2003) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2001; Kluvers 2001; Jones and Pendlebury, 1996).

Kenis (1979) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karaketeristik tersebut adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik yang bertujuan agar dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaiannya (Kenis, 1979). Anggaran yang jelas dapat membantu para manajer (Kepala SKPD) dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengendalian sehingga tujuan organisasi tercapai dengan baik. Semakin tepat dalam membidik sasaran anggaran, maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja suatu instansi.

2.2.2 Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi meliputi strategi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan valid tidaknya data-data akuntansi (Kholis, 2007).

Kholis (2007) menjelaskan bahwa sistem pengendalian akuntansi berfungsi sebagai alat dalam menyediakan informasi yang bermanfaat untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari berbagai alternatif aktivitas informasi sistem.

Apabila instansi pemerintah memiliki sistem akuntansi yang handal dan diterapkan dengan praktik yang sehat maka informasi akuntansi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja instansi yang bersangkutan dan sebaliknya. Dengan tidak efektif dan efisien pemanfaatan sumber daya akan mengakibatkan penurunan pelayanan masyarakat dan penurunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan (Wulandari, 2009).

2.2.3 Sistem Pelaporan

Belkaoui (2000) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Setiap pemegang amanah diwajibkan untuk melaporkan kepada publik mengenai aktivitas apa saja yang telah mereka lakukan termasuk posisi keuangan instansi tersebut.

Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu organisasi atau perusahaan yang kelak dapat digunakan bagi yang berkepentingan untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dimanfaatkan suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Dapat dikatakan sistem pelaporan yang baik jika laporan telah disusun secara jujur, objektif dan transparan, sudah sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik (Bastian, 2010).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 265 ayat 2 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.2.4 Ketaatan Peraturan Perundangan

Halim dan Mujib (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidang keuangan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan laporan keuangan, yaitu UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 24 tahun 2005 yang saat ini telah diganti menjadi PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang saat ini telah diganti menjadi Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat peraturan yang mengatur tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 (Zulharman, 2015).

2.2.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2009). Menurut Ellwood (1993) dalam (Mardiasmo, 2009: 21) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran merupakan akuntabilitas yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakag prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal

kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur akuntansi. Akunatbiltas proses dapat termanifestasikan melalui pemberian pelayan publik yang cepat, respinsif dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap jalannya akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan memeriksa ada tidaknya *mark-up* dan pungutan-pungutan lain, adanya sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan serta pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan mempertimbangkan alternatif program yang akan memebrikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Inpres No. 7/1999 tentang AKIP menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah agar dapat mewujudkan suatu instansi pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sejak awal melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam akuntabilitas

kinerja, kinerja dapat diukur apabila suatu instansi telah menetapkan indikator kinerja. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja ini perlu mempertimbangkan beberapa komponen yaitu biaya pelayanan, penggunaan, kualitas dan standar pelayanan, cakupan pelayanan dan kepuasan (Mardiasmo, 2009: 125). Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis degan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja hendaknya spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias.

Mahmudi (2005) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan pengukuran hasil dan efisiensi jasa atau program berdasarkan basis reguler (tetap, teratur). Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan informasi akuntansi terutama menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Dalam pengukuran kinerja, informasi digunakan yang dikelompokkan dalam dua kategori yaitu informasi keuangan (penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat) dan informasi non keuangan. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja, instansi dapat melakukan evaluasi dan mengambil keputusan agar kinerja instansi semakin baik dan akuntabilitas kinerja instansi semakin meningkat.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Herawaty (2011) pada SKPD Kota Jambi , Anjarwati (2012) di SKPD Kota Tegal dan Pemalang, Yulianti (2014) di SKPD Kabupaten Pelalawan, Kaltsum dan Rohman (2012) pada SKPD Kota Salatiga, Cahyani dan Utama (2015) pada SKPD Kota Denpasar dan Setyawan (2017) di SKPD Kabupaten Kampar, Riau. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Jambi, Kota Tegal dan Pemalang, Kabupaten Pelalawan, Kota Salatiga, Kota Denpasar dan SKPD Kabupaten Kampar, Riau.

Penelitian mengenai pengaruh variabel pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pernah diteliti oleh beberapa peneliti antara lain Herawaty (2011) pada SKPD Kota Jambi , Anjarwati (2012) di SKPD Kota Tegal dan Pemalang, Yulianti (2014) di SKPD Kabupaten Pelalawan, Cahyani dan Utama (2015) pada SKPD Kota Denpasar dan Setyawan (2017) di SKPD Kabupaten Kampar, Riau. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2011) dan Anjarwati (2012) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Jambi dan SKPD Kota Tegal dan Pemalang. Lainnya dengan hasil penelitian dari Yulianti (2014), Cahyani dan Utama (2015) dan Setyawan (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Pelalawan, SKPD Kota Denpasar dan SKPD Kabupaten Kampar, Riau.

Penelitian mengenai pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Herawaty (2011) pada SKPD Kota Jambi , Anjarwati (2012) di SKPD Kota Tegal dan Pemalang, Yulianti (2014) di SKPD Kabupaten Pelalawan, Kaltsum dan Rohman (2012) pada SKPD Kota Salatiga, Cahyani dan Utama (2015) pada SKPD Kota Denpasar dan Wahdatul, Rahayu, dan Dillak (2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Jambi, Kota Tegal dan Pemalang, Kabupaten Pelalawan, Kota Salatiga, Kota Denpasar dan SKPD Kabupaten Bandung.

Penelitian mengenai pengaruh ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan oleh Rofika dan Ardianto (2014) di SKPD Kabupaten Kuantan Singingi, Lumenta, Morasa, dan Mawikere (2016) di SKPD Kabupaten Minahasa Selatan dan Setyawan (2017) pada SKPD Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh , Lumenta, Morasa, dan Mawikere (2016) menunjukkan bahwa ketaatan peraturan perundangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rofika dan Ardianto (2014) dan Setyawan

(2017) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara ketaatan peraturan perundangan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kabupaten Kuantan Singingi dan SKPD Kabupaten Pelalawan.

Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil
1.	Herawaty (2011)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi	Variabel Independen: Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan Variabel Dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Jambi. Sedangkan untuk variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi.
2.	Anjarwati (2012)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Variabel Independen: Kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi. Variabel Dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3.	Yulianti (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran,	Variabel Independen: Kejelasan sasaran anggaran,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kesulitan

		Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan)	kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Variabel Dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4.	Kaltsum dan Rohman (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga)	Variabel Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran Variabel Intervening: Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penelitian ini menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian internberpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan merupakan variabel intervening / variabel yang memediasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5.	Cahyani dan Utama (2015)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja	Variabel Independen: Kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi. Variabel Dependen: Akuntabilitas kinerja	Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6.	Hari Setyawan (2017)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian	Variabel Independen : Kejelasan sasaran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran, pengendalian

		Akuntansi dan	anggaran,	akuntansi dan ketaatan
		Ketaatan pada	pengendalian	pada peraturan
		Peraturan	akuntansi dan	perundangan
		Perundangan	ketaatan pada	berpengaruh positif
		terhadap	peraturan	terhadap akuntabilitas
		Akuntabilitas	perundangan	kinerja pemerintah Kota
		Kinerja Instansi	Variabel	Kampar Riau. Selain itu
		Pemerintah dengan	Dependen:	interaksi kinerja
		Kinerja Manajerial	Akuntabilitas	manajerial terhadap
		sebagai Variabel	kinerja	ketiga variabel
		Moderating	pemerintah	independen tersebut
			Variabel	berpengaruh positif.
			Moderasi:	berpengaran positir.
			Kinerja	
			manajerial	
7.	Wahdatul,	Pengaruh Anggaran	Variabel	Hasil penelitian ini
/ .	Rahayu dan	Berbasis Kinerja dan	Independen:	menyatakan bahwa
		Sistem Pelaporan	Anggaran	1
	Dillak (2016)		00	anggaran berbasis
		Keuangan terhadap	Berbasis Kinerja	kinerja dan sistem
		Akuntabilitas	dan Sistem	pelaporan keuangan
		Kinerja Instansi	Pelaporan	secara simultan
		Pemerintah	Keuangan	maupun parsial
		Kabupaten Bandung	Variabel	berpengaruh positif
			Dependen:	signifikan terhadap
			Akuntabilitas	akuntabilitas kinerja
			Kinerja Instansi	instansi Pemerintah
			Pemerintah	Kabupaten Bandung.
	_			
8.	Lumenta,	Pengaruh Sistem	Variabel	Hasil penelitian ini
	Morasa dan	Akuntansi	Independen:	menyatakan bahwa
	Mawikere (2016)	Pemerintah Daerah	Sistem Akuntansi	sistem akuntansi
		dan Ketaatan	Pemerintah	pemerintah daerah
		Peraturan	Daerah dan	berpengaruh terhadap
		Perundangan	Ketaatan	akuntabilitas kinerja
		terhadap	Peraturan	instansi pemerintah
		Akuntabilitas	Perundangan	kota Minahasa Selatan.
		Kinerja Instansi	Variabel	Sedangkan umtuk
		Pemerintah	Dependen:	ketaatan peraturan
			Akuntabilitas	perundangan tidak
			Kinerja Instansi	berpengaruh terhadap
			Pemerintah	akuntabilitas kinerja
			2 31110111110111	instansi pemerintah
				kota Minahasa Selatan.
				Rota Minanasa Selatan.

9.	Rofika dan	Pengaruh Penerapan	Variabel	Hasil pengujian
	Ardianto (2014)	Akuntabilitas	Independen:	statistik diperoleh
		Keuangan,	Penerapan	hasil variabel
		Pemanfaatan	Akuntabilitas	akuntabilitas keuangan
		teknologi Informasi,	Keuangan,	(X1) dan ketaatan
		Kompetensi	Pemanfaatan	terhadap peraturan
		Aparatur Pemerintah	teknologi	perundangan (X4)
		Daerah dan Ketaatan	Informasi,	berpengaruh signifikan
		Peraturan	Kompetensi	terhadap Akuntabilitas
		Perundangan	Aparatur	kinerja instansi
		terhadap	Pemerintah	pemerintah.
		Akuntabilitas	Daerah dan	Sementara variabel
		Kinerja Instansi	Ketaatan	pemanfaatan teknologi
		Pemerintah	Peraturan	informasi (X2) dan
			Perundangan	kompetensi aparatur
			Variabel	pemerintah daerah (X3)
			Dependen:	tidak berpengaruh
			Akuntabilitas	signifikan.
			Kinerja Instansi	
			Pemerintah	

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran merupakan salah satu cara DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah (Yuhertiana, 2003) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2001; Kluvers 2001; Jones and Pendlebury, 1996).

Kenis (1979) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karaketeristik tersebut adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik yang bertujuan agar dimengerti

oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaiannya (Kenis, 1979). Jika realisasi anggaran suatu instansi itu sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja instansi tersebut baik dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi tersebut. Selain itu, dengan menyampaikan laporan realisasi anggaran yang baik dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

Penelitian dengan variabel independen kejelasan sasaran anggaran pernah dilakukan oleh Herawaty (2011). Penelitian tersebut meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Jambi. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Jambi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012). Penelitian tersebut meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan sampel SKPD Tegal dan Pemalang. Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari kedua penelitian tersebut terlihat adanya ketidakkonsistenan hasil. Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4.2 Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan anggaran sering kali mengalami berbagai kendala atau hal-hal yang kurang diperhatikan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan menghindari kendala tersebut SKPD memerlukan peran pengendalian akuntansi yang handal. Apabila SKPD memiliki pengendalian akuntansi yang handal dan diterapkan dengan praktik yang sehat maka informasi akuntansi yang dihasilkan akan semakin valid dan dapat digunakan oleh *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Selain itu dengan informasi akuntansi terseut akan menambah kepercayaan para stakeholder yang nantinya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

Penelitian tentang pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pernah dilakukan oleh Anjarwati (2012) pada SKPD Kota Tegal dan Pemalang. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Utama (2015) pada SKPD Kota Denpasar Bali. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengendalian akuntansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari kedua penelitian tersebut terlihat adanya ketidakkonsistenan hasil. Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4.3 Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana (Rokhlinasari, 2016). Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder* (Rokhlinasari, 2016). Kewajiban pihak SKPD untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak *stakeholder*. Setiap SKPD diwajibkan untuk melaporkan kepada publik mengenai aktivitas apa saja yang telah mereka lakukan termasuk posisi keuangan instansi tersebut.

Sistem pelaporan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaporan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik (Bastian, 2010). Semakin jujur, objektif dan transparan dalam menyusun laporan keuangan dan melaporkan segala aktivitas kepada publik, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap intansi tersebut dan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.

Penelitian tentang pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pernah dilakukan oleh Herawaty (2011) pada

SKPD Kota Jambi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Utama (2015) pada SKPD Kota Denpasar Bali. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari kedua penelitian tersebut didapatkan kekonsistenan hasil. Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H3 : Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4.4 Ketaatan Peraturan Perundangan

Pelaksanaan akuntabilitas haruslah didukung dengan peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti dan punishment penerapan sistem reward secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas yang sudah tercantum dalam SAP. Jika instansi pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuagan sesuai dengan peraturan perundangan, hal tersebut menunjukkan bahwa instansi tersebut telah menyusun laporan sesuai dengan peraturan perundangan yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap instansi tersebut. Hal tersebut dikarenakan laporan tersebut dapat mereka gunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut (Solihin, 2007).

Penelitian tentang pengaruh ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pernah dilakukan oleh Lumenta, Morasa dan Mawikere (2016) pada SKPD Kota Minahasa. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ketaatan peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofika dan Ardianto (2014) pada SKPD Kota Denpasar Bali. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari kedua penelitian tersebut didapatkan adanya ketidakkonsistenan hasil. Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H4: Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2.5 Kerangka Pemikiran

Berikut gambar kerangka pemikiran teoritis:
Gambar 2.1

